



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 158 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk tim penilai barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penjualan atas barang milik daerah, maka perlu dibentuk tim penilai barang untuk mendapatkan nilai wajar barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:


- a. melakukan penilaian terhadap barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. penilaian dilakukan terhadap barang milik daerah yang diusulkan untuk :
 1. barang milik daerah yang diusulkan oleh OPD untuk di jual / di lelang; dan
 2. barang milik daerah yang diusulkan untuk di hapus dari daftar inventaris barang pengguna dan daftar Inventaris barang pengelola.
- c. menyampaikan hasil penilaian barang milik daerah kepada Bupati dan Sekretaris selaku Pengelola barang milik daerah.

KETIGA : Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Januari 2022



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 159 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
Ketua : Kepala Badan Keuangan.
Sekretaris : Kepala Bidang Aset.
Anggota : 1. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan.
2. Kasubid Perencanaan & Penatausahaan Aset
3. Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju.
4. Staf Bidang Aset.
Anggota Tidak Tetap : Unsur Instansi/Unit kerja terkait jenis dari Rencana objek yang akan dinilai.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Januari 2022

